



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 69 /POJK.05/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (6), Pasal 29 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansian risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau

pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

6. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungulangan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
7. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang

dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

10. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
11. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
12. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
14. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
15. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
16. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
17. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

18. Perusahaan *Ceding* adalah:
- a. Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Asuransi Umum lain;
 - b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum;
 - c. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum lain;
 - d. Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi;
 - e. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - f. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - g. perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi; atau
 - h. perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi.

19. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
20. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
21. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian, dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
22. Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
23. *Suretyship* adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
24. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

25. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
26. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
27. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari Perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah untuk program pensiun.
28. Akad *Hibah Tanahud* adalah akad *hibah* sejumlah dana dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif untuk membentuk Dana *Tanahud* pada produk anuitas syariah untuk program pensiun.
29. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi peserta pada PAYDI, yang dikelola Perusahaan Asuransi Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati.
30. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.

31. Akad *Tabarru'* adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
32. Akad *Tijarah* adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.
33. Akad *Wakalah bil Ujah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
34. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
35. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

36. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau kontribusinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
37. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP USAHA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,
dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

- (3) Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat menyelenggarakan:
- a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan Reasuransi Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Bagian Kedua

Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum,
Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah,
dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 4

Ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:

1. kegiatan usaha PAYDI;
 2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);
 3. kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*; dan/atau
 4. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah;
- b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada:
1. kegiatan usaha PAYDI;
 2. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan/atau
 3. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah;
- c. Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);
- d. kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c hanya dapat dilakukan pada:
1. *administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit*; dan
 2. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK dan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi; dan
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan pemasaran produk asuransi syariah dari produk Perusahaan Asuransi Syariah hasil *spin-off* paling lama 2 (dua) tahun sejak dilakukannya *spin-off*.

Pasal 5

- (1) Rencana perluasan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang akan melakukan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Pasal 6

Untuk memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus memenuhi ketentuan:

- a. tingkat solvabilitas minimum Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
- b. tidak sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan
- c. berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh OJK memiliki tingkat risiko rendah atau sedang-rendah.

Pasal 7

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Umum;

- b. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum;
 - c. memiliki aktuaris;
 - d. memiliki pengelola investasi;
 - e. memiliki sistem informasi yang memadai; dan
 - f. memiliki sumber daya pendukung yang memadai.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI yang memiliki kriteria paling sedikit sebagai berikut:
- a. menanggung risiko kematian akibat kecelakaan diri; dan
 - b. jangka waktu polis paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang sudah memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha PAYDI dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dalam Pasal 6 wajib menghentikan pemasaran PAYDI.
- (4) Persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum diberikan dalam bentuk surat persetujuan PAYDI.
- (5) Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus juga memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dan peraturan pelaksanaannya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK mengenai PAYDI.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) wajib memenuhi ketentuan:
- a. memiliki pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*);
 - b. memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee based*) pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan
 - c. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dalam Pasal 6 wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*).
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sampai dicabutnya sanksi pembatasan kegiatan usaha.

- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatalkan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi terhadap kontrak yang telah disepakati sampai berakhirnya kontrak tersebut dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 9

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) wajib memiliki sistem pengendalian internal secara tertulis terhadap produk berbasis imbalan jasa (*fee based*) yang akan dipasarkan, paling sedikit memuat:

- a. pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- b. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan produk berbasis imbalan jasa (*fee based*); dan
- c. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus menyampaikan surat permohonan kepada OJK dengan melampirkan spesimen perjanjian kerja sama.
- (2) OJK memberikan persetujuan, penolakan, atau permintaan kelengkapan dokumen terhadap permohonan perluasan ruang lingkup usaha berbasis

jasa (*fee based*) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tidak melengkapi dokumen, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dianggap membatalkan permohonan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*).
- (2) Apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tetap bermaksud melakukan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi harus menyampaikan kembali permohonannya kepada OJK.

Pasal 12

- (1) Total pendapatan jasa yang diperoleh Perusahaan Asuransi dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dilarang melebihi 25% (dua puluh lima persen) total pendapatan Premi bruto yang diperoleh Perusahaan Asuransi dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
- (2) Total pendapatan jasa yang diperoleh Perusahaan Asuransi Syariah dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dilarang melebihi 50% (lima puluh persen) total *ujrah (fee)* Perusahaan Asuransi Syariah yang diterima dari kegiatan Usaha Asuransi Umum Syariah atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah

dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

- (3) Total pendapatan jasa yang diperoleh Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) dilarang melebihi 50% (lima puluh persen) total *ujrah (fee)* dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Pasal 13

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.

BAB III

STANDAR PERILAKU USAHA

Bagian Kesatu

Pra Penjualan, Keagenan, dan Pialang

Pasal 14

Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* terkait produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan promosi atau iklan, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan

dalam promosi atau iklan tersebut disampaikan secara akurat, jelas, dan tidak menyesatkan.

- (2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menarik materi iklan yang tidak akurat, tidak jelas, dan/atau dapat menyesatkan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
- (3) Dalam hal OJK menilai materi iklan yang disampaikan tidak akurat, tidak jelas, dan/atau dapat menyesatkan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, OJK dapat meminta Perusahaan atau Unit Syariah untuk menarik materi iklan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan OJK.
- (4) Informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan dalam bentuk brosur atau *leaflet* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mudah dimengerti;
 - b. memuat manfaat yang akan diperoleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dari produk yang ditawarkan;
 - c. memuat proses pembayaran pengajuan klaim;
 - d. memuat pengecualian yang berpengaruh terhadap proses persetujuan dan pembayaran klaim;
 - e. tidak menyembunyikan, mengurangi, atau menghilangkan pernyataan penting; dan
 - f. memuat pernyataan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan selain brosur atau *leaflet* wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf f.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi:

- a. memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya; dan
 - b. terdaftar di OJK.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi paling sedikit wajib:
- a. melaporkan Agen Asuransinya kepada asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya; dan
 - b. membuat perjanjian secara tertulis dengan Agen Asuransi yang memasarkan produk asuransinya yang paling sedikit mencantumkan:
 1. kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan bidang usahanya dalam perjanjian keagenan;
 2. kewajiban Agen Asuransi untuk mematuhi kode etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh asosiasi Perusahaan Asuransi sesuai dengan bidang usahanya berikut sanksi yang dikenakan pada setiap pelanggaran yang dilakukan Agen Asuransi; dan
 3. jangka waktu penyerahan Premi atau kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memberikan kewenangan kepada Agen Asuransi untuk menerima Premi atau kontribusi.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menggunakan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang sejenis.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang merupakan Agen Asuransi yang masih bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang tidak sejenis, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa agen dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tempat agen dimaksud bekerja sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi mengikat perjanjian dengan Agen Asuransi yang merupakan Agen Asuransi yang berpindah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang sejenis, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi dimaksud menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan:
 - a. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelumnya; dan
 - b. tidak melakukan *twisting* yaitu tindakan yang membujuk dan/atau mempengaruhi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk merubah

spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya, dan/atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif pada suatu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lainnya.

Pasal 18

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang menggunakan Agen Asuransi dalam memasarkan produknya wajib memastikan bahwa dalam kegiatan pemasarannya, Agen Asuransi paling sedikit telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyampaikan identitas sebagai wakil sah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan menunjukkan lisensi keagenan yang berlaku untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang diwakilinya;
- b. menyampaikan informasi mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan informasi penting yang terkait dengan syarat dan ketentuan polis dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
- c. menyampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas penerimaan atau penolakan surat penutupan asuransi dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ada keputusan penerimaan atau penolakan pertanggung;

- d. menginformasikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan penutupan asuransi;
- e. meminta dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan dan dokumen lainnya yang dimintakan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi untuk penutupan asuransi; dan
- f. memastikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengisi seluruh formulir surat permohonan pertanggungans asuransi secara lengkap sesuai dengan dokumen yang disampaikan.

Pasal 19

Dalam hal Agen Asuransi tidak lagi menjadi Agen Asuransi dari sebuah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud wajib:

- a. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang penutupan asuransinya dilakukan melalui Agen Asuransi tersebut; dan
- b. memberikan informasi Agen Asuransi pengganti atau petugas pelayanan pelanggan (*customer service officer*).

Pasal 20

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memberikan pengetahuan secara berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan termasuk tata cara pemasaran, dan prosedur pengajuan klaim kepada Agen Asuransi.

Pasal 21

- (1) Penyelesaian sengketa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebagai akibat dari penggunaan

Agen Asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.

- (2) Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 22

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menerima penutupan pertanggungan dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.
- (2) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menerima bisnis dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi di luar negeri, Perusahaan atau Unit Syariah wajib memastikan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dimaksud telah memiliki izin usaha dari otoritas perasuransian di luar negeri.
- (3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menutup risiko atas objek asuransi di dalam negeri dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib memastikan bahwa Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi dimaksud telah memiliki izin usaha dari OJK.

Bagian Kedua

Polis, Premi, atau Kontribusi

Pasal 23

Dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Agen Asuransi, pertanggungan atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima

oleh Agen Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah menerima polis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembayaran Premi atau kontribusi dan pertanggungan dinyatakan diterima.
- (2) Dalam hal produk asuransi atau produk asuransi syariah memiliki jangka waktu pertanggungan lebih dari 1 (satu) tahun atau bukan merupakan produk asuransi mikro, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mempelajari polis dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari sejak pemegang polis, tertanggung, atau peserta menerima polis.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan investasi terhadap Premi yang diterima dari pembayaran polis yang dikaitkan dengan investasi, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menyatakan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memahami risikonya.
- (4) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, atau peserta membatalkan pertanggungan atau asuransi syariah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi

atau kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib mengembalikan bagian Premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta diterima secara lengkap oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menginformasikan mengenai rincian biaya polis kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (2) Dalam hal tertanggung atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tertanggung atau peserta dari produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan syariah rincian biaya polis dapat diinformasikan hanya kepada pemegang polis kecuali atas permintaan tertanggung atau peserta.

Pasal 26

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyampaikan rincian mengenai bagian dari Premi atau kontribusi yang dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi di dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat memberikan persetujuan kepada Agen Asuransi melalui perjanjian keagenan atau peraturan internal lainnya untuk menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa Agen Asuransi telah memberikan bukti penerimaan pembayaran Premi atau kontribusi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Agen Asuransi menerima pembayaran Premi atau kontribusi.

Pasal 28

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut.

Pasal 29

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah dapat membuka kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* untuk melakukan pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.
- (2) Dalam hal pembayaran Premi atau kontribusi yang diterima oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi telah diserahkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah, pembayaran klaim atau manfaat yang timbul merupakan tanggung jawab Perusahaan atau Unit Syariah.

- (3) Pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila:
 - a. pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* membayar Premi atau kontribusi dalam jangka waktu pembayaran Premi atau kontribusi yang ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi; dan
 - b. risiko yang terjadi dijamin di dalam polis atau perjanjian reasuransi.
- (4) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah belum menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam polis, Perusahaan atau Unit Syariah dapat menerbitkan surat pembatalan polis atau perjanjian reasuransi kepada pialang asuransi untuk disampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dan Perusahaan atau Unit Syariah tidak bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul.
- (5) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi dan menerima pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sejak Premi atau kontribusi diterima.
- (6) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menerima pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu yang

ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi dan tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak Premi dan kontribusi diterima, Perusahaan atau Unit Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sejak Premi atau kontribusi diterima.

- (7) Dalam hal terjadi klaim sebelum Perusahaan atau Unit Syariah menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan atau Unit Syariah wajib membantu pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dalam penyelesaian klaim kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.
- (8) Dalam hal penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi, biaya yang timbul dapat dibebankan kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.
- (9) Dalam hal penutupan asuransi melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan *off-set* antara Premi atau kontribusi dengan klaim.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memberikan konfirmasi kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi terhadap rincian pembayaran masing-masing polis atau perjanjian reasuransi yang disampaikan Perusahaan Pialang Asuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rincian pembayaran Premi atau kontribusi masing-masing polis atau perjanjian reasuransi diterima.

- (2) Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi wajib memberikan konfirmasi atau verifikasi kepada Perusahaan Pialang Reasuransi terhadap rincian pembayaran yang disampaikan Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rincian pembayaran Premi atau kontribusi diterima.

Pasal 31

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib membayar imbalan jasa keperantaraan atau komisi yang menjadi hak Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah konfirmasi atas rincian pembayaran diterima oleh Perusahaan atau Unit Syariah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat memberikan bagian dari Premi atau kontribusi yang merupakan imbalan jasa keperantaraan atau komisi kepada pihak yang terlibat dalam proses pemasaran produk asuransi atau asuransi syariah.

Bagian Ketiga

Perjanjian Reasuransi atau Perjanjian Reasuransi Syariah

Pasal 32

Setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah otomatis.

Pasal 33

- (1) Perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah wajib dibuat secara tertulis dan tidak merupakan perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung ulang atau reasuradur.
- (2) Perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat pernyataan bahwa dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi dilikuidasi, hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi yang timbul dalam transaksi reasuransi tetap mengikat sampai dengan saat salah satu atau kedua Perusahaan tersebut dilikuidasi.

Bagian Keempat

Underwriting

Pasal 34

Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki pedoman *underwriting* untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum.

Pasal 35

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sebelum melakukan penutupan asuransi wajib memastikan bahwa seluruh risiko yang ditanggung sudah ter-*cover* oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau

Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan dan/atau penanggung ulang/reasuradur.

Bagian Kelima
Penyelesaian Klaim

Pasal 36

Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum.

Pasal 37

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.
- (3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis.

- (2) Dalam hal polis mencantumkan dokumen dan/atau syarat lain sebagai persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan/atau syarat lain tersebut harus:
 - a. relevan dengan pertanggunggaan; dan
 - b. wajar dalam proses penyelesaian klaim.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan pembayaran klaim asuransi melalui pihak ketiga, kecuali Perusahaan Pialang Asuransi, pihak penyedia layanan klaim, atau pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari penerima manfaat.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (2) Penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban perusahaan penilai kerugian asuransi dan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
 - b. jangka waktu pembayaran imbalan jasa penilaian kerugian dan/atau imbalan jasa konsultasi terkait dengan kerugian yang terjadi atas objek asuransi; dan

- c. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan penilaian kerugian atas objek asuransi oleh perusahaan penilai kerugian asuransi harus didasari penugasan tertulis atau surat perintah kerja dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
- (4) Penugasan tertulis atau surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengatur kinerja, atau tahapan penyelesaian penilai kerugian.

Pasal 40

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.
- (2) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, Perusahaan atau Unit Syariah pada Perusahaan wajib membayar klaim tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait.
- (3) Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan atau Unit Syariah wajib membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.

- (4) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan pembayaran klaim melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

Bagian Keenam
Keahlian di Bidang Perasuransian

Pasal 41

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
- (2) Perusahaan atau Unit Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki tenaga ahli dan aktuaris yang sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 42

- (1) Tenaga ahli Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi penerapan manajemen *underwriting* asuransi di Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
 - b. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses reasuransi di Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
 - c. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses penyelesaian klaim di Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi;
 - d. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan

- e. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
- (2) Tenaga ahli Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. menerima atau menolak penutupan asuransi dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan
 - b. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 43

- (1) Tenaga ahli Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi penerapan manajemen *underwriting* reasuransi di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - b. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses retrosesi di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - c. melakukan evaluasi atas aspek teknis dalam proses penyelesaian klaim di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - d. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi

Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; dan

- e. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi.

(2) Tenaga ahli Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menerima atau menolak pengajuan bisnis reasuransi dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi; dan
- b. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi.

Pasal 44

- (1) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memastikan kualitas data statistik Perusahaan atau Unit Syariah;
 - b. melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal Perusahaan atau Unit Syariah;
 - c. merancang produk asuransi termasuk menentukan tarif Premi dan profitabilitas atas produk asuransi dimaksud;
 - d. melakukan perhitungan cadangan teknis Perusahaan atau Unit Syariah;
 - e. turut serta dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan atau Unit Syariah;
 - f. melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi di Perusahaan atau Unit Syariah;

- g. menyusun perkiraan kemampuan Perusahaan atau Unit Syariah untuk memenuhi kewajiban di masa depan; dan
 - h. tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah.
- (2) Aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. menandatangani laporan aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah;
 - b. menandatangani laporan operasional Perusahaan atau Unit Syariah;
 - c. menandatangani pengajuan pelaporan produk asuransi; dan
 - d. wewenang lain yang ditetapkan oleh Perusahaan atau Unit Syariah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, aktuaris Perusahaan atau Unit Syariah wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.

Bagian Ketujuh Penanganan Keluhan atau Pengaduan

Pasal 45

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan setiap keluhan atau pengaduan terkait produk asuransi yang diajukan oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
- (2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
- (3) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

- (4) Mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan diadministrasikan dan/atau didokumentasikan secara elektronik, dan dimuat ke dalam situs web Perusahaan.

Pasal 46

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan yang diajukan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
- (2) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengenakan biaya apapun kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* terhadap pengajuan keluhan atau pengaduan.
- (3) Tata cara penyelesaian keluhan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Bagian Kedelapan

Sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi

Pasal 47

Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyediakan berbagai sarana komunikasi dan informasi yang mudah untuk diakses oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, yang paling sedikit meliputi alamat surat, surat elektronik, telepon, faksimile, dan situs web.

Pasal 48

- (1) Situs web Perusahaan atau Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib memuat informasi paling sedikit:

- a. profil Perusahaan atau Unit Syariah yang secara lengkap antara lain mencantumkan:
 - 1) izin usaha dari OJK atau otoritas lain sebelum terbentuknya OJK;
 - 2) struktur organisasi dan nama pejabat Perusahaan atau Unit Syariah paling sedikit memuat direksi, dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi; dan
 - 3) jaringan, alamat, nomor telepon kantor di luar kantor pusat, dan nama pejabat kantor di luar kantor pusat;
 - b. ringkasan informasi produk dari seluruh produk yang dipasarkan;
 - c. prosedur dan cara bertransaksi;
 - d. informasi tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan;
 - e. daftar Agen Asuransi yang masih aktif memasarkan produk Perusahaan atau Unit Syariah;
 - f. penerapan tata kelola Perusahaan atau Unit Syariah yang termuat dalam laporan tahunan;
 - g. informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya maupun kebutuhan dari Perusahaan atau Unit Syariah; dan
 - h. kinerja masing-masing sub dana investasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI.
- (2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan pengkinian informasi yang disajikan dalam situs web Perusahaan atau Unit Syariah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi

sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.

- (3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah merupakan emiten atau perusahaan publik, informasi yang dimuat dalam situs web Perusahaan atau Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai situs web emiten atau perusahaan publik.

Pasal 49

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan atau Unit Syariah wajib didukung dengan sistem pengelolaan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terintegrasi dalam menggunakan sistem pengelolaan data.
- (3) Untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menempatkan data pada pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di wilayah Indonesia.

Pasal 50

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) wajib paling sedikit terdiri dari:

- a. data dan informasi terkait data pribadi pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
- b. data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi pembayaran Premi atau klaim;
- c. data dan informasi kependudukan; dan
- d. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum.

Pasal 51

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menyelenggarakan teknologi informasi sendiri dan/atau menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi.
- (2) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib:
 - a. bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyedia jasa teknologi informasi; dan
 - c. memberikan akses terhadap data, informasi dan *database* kepada OJK serta auditor internal dan eksternal Perusahaan atau Unit Syariah sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 52

Perusahaan atau Unit Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya secara digital atau elektronik.

BAB IV

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM
PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI UMUM
SYARIAH, USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH,
DAN USAHA REASURANSI SYARIAH

Pasal 53

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan

- b. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

Pasal 54

- (1) Polis asuransi syariah dan perjanjian reasuransi syariah wajib mengandung Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*.
- (2) Polis anuitas syariah untuk program pensiun wajib mengandung Akad *Hibah Tanahud* dan Akad *Tijarah*.
- (3) Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa Akad *Wakalah bil Ujah*, Akad *Mudharabah*, dan/atau Akad *Mudharabah Musytarakah*.
- (4) Penggunaan salah satu Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis asuransi syariah.
- (5) Dalam hal disepakati perubahan Akad *Tijarah*, penggunaan Akad *Tijarah* yang baru hanya dapat diterapkan pada polis asuransi syariah yang baru.
- (6) Dalam hal perubahan Akad *Tijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi untuk pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib memisahkan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang lama dari Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dikelola berdasarkan Akad *Tijarah* yang baru.
- (7) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad *Tijarah* dalam rangka pengelolaan investasi dari Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang berbeda dengan Akad *Tijarah* dalam rangka kegiatan lain.
- (8) Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujah*, Akad *Mudharabah*, dan Akad *Mudharabah Musytarakah*,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dapat menggunakan Akad selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dalam penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah atau Usaha Reasuransi Syariah.
- (2) Penggunaan Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

Pasal 56

- (1) Akad *Tabarru'* atau Akad *Hibah Tanahud* yang digunakan dalam polis asuransi syariah atau anuitas syariah untuk program pensiun tidak dapat diubah menjadi Akad *Tijarah*.
- (2) Akad *Tabarru'* yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awuni*);
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu;
 - c. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok;
 - d. cara dan waktu pembayaran kontribusi;
 - e. cara dan waktu pembayaran santunan/klaim;

- f. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta;
 - g. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *surplus underwriting*; dan
 - h. ketentuan lain yang disepakati.
- (3) Dalam Akad *Tabarru'* harus dibentuk Dana *Tabarru'* dari kontribusi pemegang polis atau peserta sejak awal perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
- (4) Akad *Hibah Tanahud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
- a. hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu;
 - b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif;
 - c. hak dan kewajiban perusahaan sebagai pengelola anuitas syariah untuk program pensiun;
 - d. cara dan waktu pembayaran kontribusi *tanahud*;
 - e. cara dan waktu pembayaran manfaat anuitas syariah untuk program pensiun; dan
 - f. ketentuan lain yang disepakati.

Pasal 57

- (1) Akad *Wakalah bil Ujah* digunakan dalam kegiatan meliputi:
- a. kegiatan administrasi;
 - b. pengelolaan dana;
 - c. pembayaran klaim;
 - d. *underwriting*;
 - e. pengelolaan portofolio risiko;
 - f. pemasaran;
 - g. Investasi Dana *Tabarru*, Dana *Tanahud*, dan/atau Dana Investasi Peserta; dan/atau
 - h. kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan dalam polis.

- (2) Akad *Wakalah bil Ujrah* wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
- a. objek/kegiatan yang dikuasakan pengelolaannya;
 - b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa);
 - c. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *wakil* (penerima kuasa);
 - d. batasan kuasa atau wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
 - e. besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*; dan
 - f. ketentuan lain yang disepakati.
- (3) Dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, atau Dana Investasi Peserta didasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

Pasal 58

- (1) Akad *Mudharabah* digunakan dalam pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan/atau pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta.
- (2) Akad *Mudharabah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
- a. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai *shahibul maal* (pemilik dana);
 - b. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana);

- c. batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
- d. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
- e. ketentuan lain yang disepakati.

Pasal 59

- (1) Akad *Mudharabah Musytarakah* digunakan dalam pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan/atau pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta.
- (2) Akad *Mudharabah Musytarakah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - a. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai *shahibul maal* (pemilik dana);
 - b. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana);
 - c. batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
 - d. cara dan waktu penentuan besar kekayaan pemegang polis atau peserta dan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;
 - e. bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan
 - f. ketentuan lain yang disepakati.

BAB V

PENGALIHAN SEBAGIAN PORTOFOLIO PERTANGGUNGAN

Pasal 60

- (1) Pengalihan sebagian portofolio pertanggungan oleh Perusahaan atau Unit Syariah hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.
- (2) Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahwa pengalihan dimaksud:
 - a. tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*;
 - b. dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama;
 - c. dilakukan kepada Perusahaan atau Unit Syariah yang telah memiliki produk sejenis atau jenis perjanjian reasuransi yang sejenis; dan
 - d. tidak menyebabkan Perusahaan atau Unit Syariah yang menerima pengalihan dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (3) OJK memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima OJK, dalam hal OJK tidak memerlukan pemeriksaan langsung.
- (4) Dalam hal OJK menganggap perlu melakukan pemeriksaan langsung terkait dengan pengalihan portofolio dimaksud, OJK akan menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan langsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima OJK.
- (5) Dalam hal OJK melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) OJK memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio paling lama 14 (empat belas) hari

kerja sejak laporan hasil pemeriksaan langsung final ditetapkan.

- (6) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan atau Unit Syariah yang akan mengalihkan portofolio pertanggung jawaban terlebih dahulu:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada setiap pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio; dan
 - b. mengumumkan pengalihan tersebut pada situs web Perusahaan atau Unit Syariah dan surat kabar harian Indonesia yang berperedaran nasional paling singkat selama 3 (tiga) hari berturut-turut, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio.
- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu penolakan pengalihan portofolio;
 - b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan portofolio; dan
 - c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* yang menolak pengalihan portofolio.

Pasal 61

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungjawabannya kepada Perusahaan atau Unit Syariah lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf b.

- (2) Dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* menolak pertanggungannya dialihkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah lain, pertanggungannya menjadi berakhir dan Perusahaan atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

Pasal 62

- (1) Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. untuk polis asuransi atau asuransi syariah yang tidak memiliki unsur tabungan adalah sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungannya pada tanggal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi dan/atau komisi agen;
 - b. untuk reasuransi atau reasuransi syariah sebesar jumlah yang dihitung sesuai perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah pada tanggal Perusahaan *Ceding* menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya (*unearned premium*), setelah dikurangi bagian Premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Reasuransi dan/atau komisi lainnya;
 - c. untuk polis asuransi atau polis asuransi syariah yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada tanggal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*

menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungjawabannya; atau

d. untuk polis asuransi PAYDI:

1) untuk Premi risiko atau kontribusi risiko berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada huruf a; dan

2) untuk dana investasi adalah sebesar nilai tunai neto pada tanggal diterimanya penolakan pengalihan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

(2) Pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibebankan dengan biaya administrasi termasuk biaya pengakhiran polis atau *surrender charge*.

Pasal 63

(1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pengalihan portofolio pertanggungjawabannya dan/atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan dari OJK.

(2) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungjawaban kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan portofolio selesai dilakukan.

BAB VI

KERJA SAMA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PEROLEHAN BISNIS DAN KERJA SAMA DALAM MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN USAHANYA

Pasal 64

Perusahaan atau Unit Syariah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis

atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.

Pasal 65

- (1) Kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dengan Agen Asuransi, bank, badan usaha selain bank, atau badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan kerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib:
 - a. memastikan badan usaha dimaksud tidak sedang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Asuransi yang sejenis, Perusahaan Asuransi Syariah yang sejenis, atau Unit Syariah yang sejenis pada Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dimaksud;
 - b. memastikan bahwa Agen Asuransi telah bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah bekerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi dimaksud;
 - c. memastikan Agen Asuransi yang dipekerjakan oleh badan usaha dimaksud telah memenuhi ketentuan mengenai Agen Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1); dan

- d. melaporkan perjanjian kerja sama dengan badan usaha dimaksud kepada OJK.

Pasal 66

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan kerja sama dengan bank atau badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), wajib memastikan bahwa pegawai bank atau badan usaha selain bank yang secara aktif memberikan penjelasan mengenai produk asuransi, memiliki sertifikasi Agen Asuransi yang diterbitkan oleh asosiasi industri asuransi terkait.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, keputusan menerima atau menolak pertanggungtanan tetap menjadi kewenangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal produk yang dipasarkan adalah produk asuransi mikro dan terhadap produk asuransi yang dipasarkan melalui *bancassurance* dengan model bisnis referensi.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang memberikan imbalan jasa keperantaraan selain kepada Agen Asuransi atau pihak lain yang memiliki perjanjian secara tertulis mengenai kerja sama pemasaran dalam memperoleh bisnis.
- (5) Kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis wajib dilakukan dengan perseorangan dan/atau institusi yang memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau

Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.

Pasal 67

- (1) Kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan kepada penyedia jasa dengan perjanjian alih daya.
- (2) Bentuk perjanjian alih daya dilakukan Perusahaan atau Unit Syariah melalui perjanjian:
 - a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
 - b. penyediaan jasa tenaga kerja.
- (3) Perusahaan atau Unit Syariah hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
 - c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
 - d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan;
 - e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya;
 - f. memiliki standar kompetensi sesuai dengan standar bisnisnya; dan
 - g. tidak memiliki benturan kepentingan.
- (4) Perusahaan atau Unit Syariah dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa berbentuk badan hukum asing pada kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan produk;
 - b. sistem informasi; dan/atau
 - c. bidang lain yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa di Indonesia.
- (5) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia

jasa berbadan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian kerja sama ditanda tangani.

- (6) Perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengatur paling sedikit mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsi penyelenggaraan usaha.
- (7) Perusahaan atau Unit Syariah wajib melakukan pengendalian atas sebagian fungsi penyelenggaraan usaha yang dialihkan kepada pihak lain yang levelnya sama dengan pengendalian yang dilakukan di internal Perusahaan atau Unit Syariah.
- (8) Perusahaan atau Unit Syariah tetap bertanggung jawab terhadap fungsi yang dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa.

Pasal 68

- (1) Kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi penyelenggaraan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan dengan perintah langsung dari Perusahaan atau Unit Syariah;
 - b. tidak menghambat kegiatan Perusahaan atau Unit Syariah; dan
 - c. dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas.
- (3) Perusahaan atau Unit Syariah wajib memastikan bahwa kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi pada kegiatan:

- a. persetujuan *underwriting*;
- b. aktuarial; dan
- c. persetujuan klaim.

BAB VII

PENUTUPAN ASURANSI SECARA
BERSAMA-SAMA (KO-ASURANSI)

Pasal 70

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat melakukan penutupan pertanggungan melalui mekanisme penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi).
- (2) Mekanisme penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dapat dilakukan terhadap produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan risiko dikelola secara bersama-sama atau produk asuransi lainnya dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus.
- (3) Penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang sebelumnya telah memasarkan produk asuransi pada lini usaha yang sama dengan yang akan dilakukan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi).
- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi telah memiliki lini usaha yang sama namun belum

memiliki produk yang sama, penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dapat dilakukan sepanjang Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi memiliki retensi sendiri yang cukup.

Pasal 71

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua (*leader*) penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) menanggung porsi risiko terbesar;
 - b. proses pembayaran klaim dilakukan oleh ketua (*leader*) atau anggota (*member*) lain dengan persetujuan ketua (*leader*); dan
 - c. dituangkan di dalam perjanjian tertulis dan/atau dokumen lainnya.
- (2) Perjanjian tertulis dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - a. susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua (*leader*) dan anggota (*member*);
 - b. ketua (*leader*) memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan *underwriting* dan persetujuan klaim;
 - c. cara pembayaran Premi dan/atau kontribusi oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
 - d. prosedur penerimaan dan penerusan Premi dan/atau kontribusi antara ketua (*leader*) dan anggota (*member*).
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib

mencantumkan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dan porsi pertanggung jawaban dari setiap anggota penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) dalam polis.

- (4) Penerbitan polis asuransi dilakukan oleh ketua (*leader*).
- (5) Ketua (*leader*) wajib menjelaskan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai keanggotaan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) sebelum penutupan pertanggung jawaban.
- (6) Pembayaran klaim terhadap pertanggung jawaban yang dilakukan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) wajib dibayarkan secara keseluruhan sesuai dengan jumlah klaim yang telah disepakati tanpa harus menunggu pembayaran porsi pertanggung jawaban dari masing-masing anggota penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi).
- (7) Dalam hal pembayaran klaim terhadap pertanggung jawaban yang dilakukan penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dibayar oleh ketua (*leader*) atau salah satu anggota (*member*), anggota (*member*) lainnya wajib membayar kewajiban sesuai porsinya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak seluruh klaim dibayarkan.

BAB VIII

FRAUD

Bagian Kesatu

Anti Fraud

Pasal 72

- (1) Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaksanakan

fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi anti *fraud*.

- (2) Fungsi pengendalian *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:
 - a. pengawasan aktif manajemen;
 - b. organisasi dan pertanggungjawaban;
 - c. pengendalian dan pemantauan; dan
 - d. edukasi dan pelatihan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan strategi anti *fraud* yang meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi;
 - c. investigasi, pelaporan dan sanksi; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- (4) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyampaikan laporan strategi anti *fraud* kepada OJK sebagai berikut:
 - a. laporan penerapan strategi anti *fraud* setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan;
 - b. laporan setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau Perusahaan *Ceding* termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak manajemen perusahaan menandatangani dokumen pelaporan *fraud*; dan
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - 1) nama pelaku;
 - 2) bentuk atau jenis penyimpangan;
 - 3) tempat kejadian;
 - 4) informasi singkat mengenai modus; dan

- 5) indikasi kerugian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud* bagi Perusahaan atau Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kedua
Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pasal 73

- (1) Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (2) Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan atau Unit Syariah wajib mengacu pada peraturan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

BAB IX
PROGRAM ASURANSI WAJIB

Pasal 74

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib.
- (2) Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melayani seluruh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu.
- (3) Program Asuransi Wajib yang diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilaksanakan secara kompetitif.

Pasal 75

- (1) Program Asuransi Wajib dapat dilakukan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor di luar kantor pusat yang dapat mendukung Program Asuransi Wajib kecuali Program Asuransi Wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. memiliki tingkat solvabilitas (*risk based capital*) 200% (dua ratus persen);
 - c. memiliki tingkat likuiditas 150% (seratus lima puluh persen); dan
 - d. memiliki pegawai yang telah memperoleh pelatihan terkait pengelolaan risiko Program Asuransi Wajib.
- (2) Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium.

Pasal 76

- (1) Setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi secara individual maupun konsorsium yang menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan mengenai persetujuan dan pencatatan produk asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai produk asuransi dan pemasaran asuransi.

BAB X
SANKSI

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

- (2) Dalam hal pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan OJK ini dilakukan oleh Unit Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha Unit Syariah, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin pembentukan Unit Syariah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan secara bertahap.

- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:
 - a. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; dan/atau
 - b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian.
- (5) OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK ini.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk penggunaan setiap Agen Asuransi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
- (2) Dalam hal peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* belum ditetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship* tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*.

Pasal 81

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah melakukan kegiatan usaha berbasis imbal jasa (*fee based*) pada *administrative service only* (ASO) sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian *administrative service only* (ASO) dimaksud.
- (2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah melakukan penutupan asuransi dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan secara kasus per kasus sebelum

Peraturan OJK ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya pertanggung jawaban dimaksud.

- (3) Perusahaan atau Unit Syariah yang telah melakukan kerja sama dalam rangka perolehan bisnis atau kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama dimaksud.

Pasal 82

Dalam hal peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum diundangkan, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Pasal 83

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang telah menempatkan data pada pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) di luar wilayah Indonesia pada saat Peraturan OJK ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan OJK ini dalam jangka waktu paling lambat tanggal 12 Oktober 2017.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 302

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 69 /POJK.05/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam Undang-Undang tersebut terdapat hal-hal baru terkait dengan pengawasan dan pengembangan industri asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri asuransi yang telah berkembang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Peningkatan peran industri asuransi dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri asuransi dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya serta dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain hal tersebut, upaya untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penetapan

peraturan baru maupun dengan penyempurnaan peraturan yang telah ada.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan bagian dari industri asuransi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang dikembangkan OJK adalah penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah salah satu pengaturan yang merupakan penguatan dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*) adalah kegiatan usaha untuk

memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksadana atau produk lain yang merupakan produk lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah” antara lain penugasan untuk penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan *administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit* adalah pemberian layanan jasa oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan fasilitas kesehatan atau program pensiun suatu perusahaan bagi karyawannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan antara lain adalah melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki aktuaris” adalah perusahaan telah mempekerjakan tenaga aktuaris.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelola investasi” adalah tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dan telah berpengalaman di bidangnya selama 3 (tiga) tahun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber daya pendukung yang memadai” adalah sumber daya pendukung yang sesuai dengan jenis perluasan ruang lingkup usaha yang akan diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, antara lain sumber daya manusia dan sistem informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penghentian pemasaran produk PAYDI adalah menghentikan penerbitan polis PAYDI baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee based*)” adalah pegawai Perusahaan, Unit Syariah, dan/atau tenaga pemasar (agen perusahaan) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan dan memiliki bukti kepesertaan, sertifikat dan/atau izin kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk yang dipasarkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*)” antara lain:

- a. untuk *administrative service only* (ASO) adalah tidak membuat perjanjian baru atau memperpanjang perjanjian yang telah berakhir; dan
- b. untuk penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana adalah menghentikan pemasaran produk reksa dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah dokumen dan isinya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mudah dimengerti” adalah menghindari bahasa asing dan istilah teknis yang belum diterima secara umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang sejenis” adalah:

- a. Perusahaan Asuransi Umum Syariah sejenis dengan Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain dan Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sejenis dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah;
- c. Perusahaan Asuransi Umum sejenis dengan Perusahaan Asuransi Umum; atau
- d. Perusahaan Asuransi Jiwa sejenis dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi mengenai produk asuransi” antara lain:

- a. manfaat;
- b. syarat dan dokumen untuk pengajuan klaim;
- c. risiko yang ditanggung dan yang dikecualikan;
- d. besar dan cara pembayaran Premi; dan
- e. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Yang dimaksud dengan “informasi penting” antara lain:

- a. kondisi pertanggungan menjadi batal; dan
- b. kondisi *lapse* dan pemulihannya.

Huruf c

Penerimaan atau penolakan dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik atau nonelektronik lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Pemberitahuan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi antara lain:

1. surat pemberitahuan;
2. SMS;
3. media masa;
4. email;
5. faksimili; atau
6. situs web.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sengketa” adalah sengketa dalam hal *twisting* (pemindahan polis) atau *poaching* (pembajakan Agen Asuransi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menerima polis” adalah menerima polis dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* (penyampaian melalui digital atau elektronik).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah sebagai berikut:

- a. bea meterai;
- b. biaya administrasi;
- c. biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei (jika ada);
- d. premi risiko yang sudah berjalan (sejak terbit sampai dengan pengajuan pembatalan); dan
- e. kerugian investasi (jika ada).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rincian biaya polis” adalah biaya administrasi, dan biaya lain yang dibayarkan dalam rangka penutupan polis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “bagian dari Premi atau kontribusi yang dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi” adalah imbalan jasa keperantaraan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah untuk memberikan batasan bahwa Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan membantu tertanggung dalam penyelesaian klaim antara lain melakukan penagihan klaim kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau menalangi pembayaran klaim terlebih dahulu.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “*off-set*” adalah rekonsiliasi antara pihak yang berhutang dengan pihak yang memiliki piutang untuk melakukan penyesuaian atau pelunasan hutang piutang.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “imbalan jasa keperantaraan” adalah imbalan yang diterima oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau menjadi bagian dari Premi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjanjikan keuntungan pasti” adalah adanya klausula yang dapat diartikan bahwa

penanggung ulang atau reasuradur pasti mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “pedoman *underwriting*” adalah pedoman yang memuat atau mempertimbangkan hal-hal antara lain:

- a. kemungkinan terjadinya risiko di masa yang akan datang;
- b. langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko; dan
- c. jenis risiko yang akan ditanggung.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “seluruh risiko yang ditanggung sudah ter-*cover*” adalah bahwa permohonan atau proposal calon tertanggung telah melalui proses *underwriting* dan sudah mendapat persetujuan penutupan pertanggungannya termasuk dukungan reasuransi atau ko-asuransi yang diperlukan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim antara lain:

- a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan atau pembayaran klaim reasuransinya;
- c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian klaim yang merupakan

bagian dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;

- d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; dan
- e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan penilai kerugian asuransi” adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak penyedia layanan klaim” antara lain rumah sakit yang bekerja sama dalam asuransi kesehatan dan bengkel rekanan dalam asuransi kendaraan bermotor.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “objek asuransi” adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum,

benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” adalah adanya surat pernyataan atau surat kuasa dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta kepada pialang asuransi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek teknis” antara lain:

- a. pengembangan strategi dan konsep produk;
- b. perancangan dan analisis identifikasi pasar;
- c. pengelolaan operasional *underwriting*; dan
- d. verifikasi klaim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi” adalah jumlah yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi paling sedikit sebesar jumlah yang diberikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah tertentu” yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi adalah jumlah yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi paling sedikit sebesar jumlah yang diberikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pusat data (*data center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

Yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data pribadi pemegang polis, tertanggung, atau peserta” adalah yang mencakup sebagai berikut:

- 1) perseorangan:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) tanggal lahir dan/atau umur;
 - d) nomor telepon; dan/atau

- e) nama ibu kandung; dan
- 2) korporasi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) nomor telepon;
 - d) susunan direksi dan komisaris atau yang setara termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal; dan/atau
 - e) susunan pemegang saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data dan informasi kependudukan” antara lain:

- 1) kartu tanda penduduk (KTP); dan
- 2) paspor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data dan informasi di bidang administrasi badan hukum” antara lain:

- 1) tanda daftar perusahaan (TDP);
- 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- 3) surat izin usaha perdagangan; dan
- 4) legalitas lainnya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi” adalah perusahaan agen asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aktif” adalah kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai informasi produk asuransi antara lain:

- a. manfaat;
- b. syarat dan dokumen untuk pengajuan klaim;
- c. risiko yang ditanggung dan yang dikecualikan;
- d. besar dan cara pembayaran Premi atau kontribusi; dan
- e. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan risiko dikelola secara bersama-sama” adalah produk asuransi bersama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “produk asuransi pada lini usaha yang sama” adalah produk asuransi yang menjamin penyebab risiko yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*fraud*” adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga Perusahaan, Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Yang dimaksud dengan “pencucian uang” adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang dimaksud dengan “pendanaan terorisme” adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompetitif” adalah tidak diselenggarakan oleh satu Perusahaan atau satu Unit Syariah saja.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tingkat solvabilitas” dalam ayat (1) termasuk tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dan tingkat solvabilitas dana Perusahaan bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tingkat likuiditas” adalah perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar sebagaimana dimaksud pada laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.